

Implikasi Hukum Perkawinan Siri Terhadap Status Administrasi Kependudukan Anak Dalam Perspektif UU No. 24 Tahun 2013 (Studi Kasus Putusan No: 865/Pdt.P/2024/PA/CBN)

Jessika Angely Natasya¹, Nurbaiti²

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul¹²

Corresponding Author: jessikaanggelynatasya@gmail.com

Abstract

Unregistered marriage is a marital practice conducted according to religious principles but not officially registered with the state through the Office of Religious Affairs (KUA). This phenomenon remains prevalent in Indonesia and gives rise to various legal issues, one of which concerns the administrative status of children born from such unions. This study aims to analyze the legal implications of unregistered marriages on the population administration status of children, based on the perspective of Law Number 24 of 2013. It focuses on a case study of the Religious Court Decision No. 865/Pdt.P/2024/PA/CBN. The main issue discussed is the legal status of children born from unregistered marriages and how the state, through court rulings, provides solutions to the legal uncertainty surrounding their population administration status. The results of the study indicate that children born from unregistered marriages often face difficulties in obtaining birth certificates due to unmet requirements for the official registration of their parents' marriage.

Keywords: nregistered marriage, civil registration, child, marriage legalization, legal certainty

Abstrak

Perkawinan siri merupakan praktik perkawinan dengan dijalankan secara agama tapi tidak dicatat dengan resmi pada negara lewat Kantor Urusan Agama (KUA). Fenomena ini masih banyak terjadi di Indonesia dan menimbulkan berbagai persoalan hukum, salah satunya adalah status administrasi kependudukan anak dengan lahir dari perkawinan ini. Kajian tujuannya guna menganalisis implikasi hukum dari perkawinan siri pada administrasi kependudukan anak dalam perspektif UU No 24 Tahun 2013, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama No. 865/Pdt.P/2024/PA/CBN. Permasalahan utama yang dibahas yakni bagaimana kedudukan hukum anak hasil perkawinan siri juga bagaimana negara melalui putusan pengadilan memberikan solusi atas ketidakjelasan status hukum anak dalam administrasi kependudukan. Metode kajian dengan diterapkan yakni pendekatan yuridis normatif dengan sumber data didapat lewat penelusuran literatur juga dokumen hukum yang tersedia di internet, termasuk putusan pengadilan, dan aturan UU. Perolehan studi memperlihatkan bahwasanya anak hasil perkawinan siri sering kali tidak dapat memperoleh akta kelahiran karena tidak terpenuhinya syarat pencatatan perkawinan orang tua.

Kata Kunci: Hak Konsumen, Perlindungan Konsumen, Jual Beli Tebus Murah, Hukum Islam, Regulasi

A. Pendahuluan

Perkawinan di sistem hukum Indonesia bukan cuma termasuk ikatan lahir batin dengan sifatnya pribadi antara laki-laki maupun perempuan, tapi menjadi institusi sosial yang diakui dengan hukum, yang mempunyai dimensi yuridis juga administratif pada kehidupan bermasyarakat serta bernegara¹. Pada sistem negara hukum, tiap hubungan hukum dengan mengakibatkan hak maupun kewajiban mesti teradministrasi juga tercatat guna menjamin kepastian hukum, perlindungan pada subjek hukum dengan terlibat, serta ketertiban pada sistem administrasi negara. Sebab itu, negara hadir bukan cuma sebagai pengawas mbahoralitas sosial, tapi sebagai penjamin legalitas hubungan keluarga guna menjamin keadilan juga kesejahteraan, terutama untuk anak sebagai subjek hukum dengan begitu rentan.

UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan sudah menerangkan bahwasanya tiap perkawinan mesti dicatat menurut aturan UU. Aturan ini diperkuat pada UU No 24 Tahun 2013 mengenai Administrasi Kependudukan², dengan menempatkan pencatatan perkawinan guna prasyarat legalitas pada pencatatan peristiwa penting lainnya, contoh kelahiran anak. Tapi realitas sosial memperlihatkan bahwasanya banyak perkawinan dijalankan di luar sistem pencatatan resmi negara peristiwa dengan dikenal dengan perkawinan siri. Perkawinan siri umumnya dijalankan dalam terpenuhinya syarat serta rukun agama, tapi menyebabkan kewajiban pencatatan di KUA ataupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peristiwa ini nampak sebab beragam faktor contohnya biaya pencatatan, ketidaktahuan hukum, resistensi pada birokrasi, juga alasan pribadi seperti praktik poligami dengan tidak memperoleh izin istri pertama, status perceraian dengan belum final, ataupun kemauan merahasiakan hubungan.

Dari perspektif hukum, perkawinan siri menimbulkan persoalan serius karena mengakibatkan ketidakjelasan status hukum anak dengan lahir dari hubungan ini. Anak hasil perkawinan siri tidak bisa dicatatkan selaku anak dari kedua orang tuanya, tapi cuma dari ibu biologisnya, kecuali bila ada penetapan pengadilan³. Berlandasan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dengan sudah diartikan ulang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan bukan cuma pada ibunya, tapi pada ayahnya sejauh bisa dibuktikan dalam ilmu pengetahuan ataupun alat bukti lain berlandasan hukum. Namun, implementasi putusan ini dalam praktik di pengadilan maupun di lembaga administrasi kependudukan masih menghadapi tantangan, termasuk disparitas pemahaman hakim, interpretasi yang tidak seragam, dan keterbatasan akses masyarakat terhadap proses pembuktian hukum.

Fenomena ini menyebabkan perdebatan pada kalangan pakar hukum dengan melihat bahwasanya adanya perkawinan siri secara substansial merugikan anak sebagai subjek hukum.

¹ Abbas, S. (2020). Hukum keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

² Causa, A. (2022). Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan terhadap Kedudukan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. *Jurnal Hukum*

³ Farihi, H. (2023). Kawin Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Administrasi Kependudukan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(5), 1451–1466. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.35714>

Para pakar hukum keluarga menekankan bahwa legalitas hubungan orang tua adalah titik awal perlindungan hukum terhadap anak. Tanpa legalitas tersebut, anak ada pada posisi rentan baik dengan administratif juga keperdataan, sebab terhambat mengakses hak dasar contohnya akta kelahiran, pendidikan, jaminan sosial, hingga hak waris. Dari sisi norma sosial, masyarakat Indonesia cenderung memandang perkawinan siri sebagai sesuatu yang dapat diterima sepanjang sah menurut agama. Ada pandangan kultural bahwa keterlibatan negara dalam urusan perkawinan merupakan bentuk intervensi terhadap moralitas privat, sehingga pencatatan dianggap bukan suatu kewajiban, melainkan pilihan. Namun, norma sosial yang permisif ini justru menciptakan ketidakpekaan terhadap dampak jangka panjangnya terhadap anak.

Kondisi ini makin kompleks ketika dikaji dalam dinamika sosial Indonesia saat ini, di mana masih tingginya angka perkawinan dini, praktik poligami tersembunyi, dan rendahnya literasi hukum di masyarakat menciptakan ruang yang subur bagi tumbuhnya praktik perkawinan tidak tercatat.⁴ Banyak pasangan yang memilih jalan siri karena menganggap lebih praktis, murah, atau dapat menyembunyikan status hubungan. Dalam kasus tertentu, bahkan terjadi pernikahan yang tidak diketahui oleh keluarga besar, yang kemudian menimbulkan konflik sosial baru dan sengketa keperdataan di kemudian hari. Dalam konteks demikian, administrasi kependudukan bukan hanya soal pencatatan data, tetapi menyangkut rekognisi atas hak dan identitas seseorang.

Problem semacam ini terpotret jelas dalam perkara No. 865/Pdt.P/2024/PA/CBN, dengan menjadi studi kasus pada studi ini. Pada perkara ini, hakim mesti menilai apakah ikatan ayah-anak pada konteks perkawinan siri bisa ditetapkan dengan sah menurut hukum. Namun, pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan menunjukkan bahwa belum terdapat standar interpretasi yang baku mengenai pembuktian hubungan keayahaan anak hasil perkawinan siri. Ketidakseragaman ini menunjukkan lemahnya sistem harmonisasi hukum keluarga dan hukum administrasi kependudukan, serta belum optimalnya panduan teknis dari lembaga tertinggi seperti Mahkamah Agung atau Kementerian Dalam Negeri. Putusan pengadilan yang tidak dapat langsung diimplementasikan oleh Dinas Dukcapil menjadi bukti adanya jurang antara kekuatan deklaratif yudikatif dan otoritas administratif eksekutif.

Problem semacam ini terpotret jelas dalam perkara No. 865/Pdt.P/2024/PA/CBN, dengan menjadi studi kasus pada kajian ini. Pada perkara tersebut, pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak hasil dari perkawinan siri antara dirinya juga seorang perempuan yang secara agama telah ia nikahi, tapi tidak pernah dicatatkan di KUA. Permohonan ini diajukan dalam tujuan guna mendapat penetapan bahwasanya anak yang lahir dari hubungan ini mempunyai ikatan keperdataan pada ayah biologisnya, supaya bisa dicantumkan pada akta kelahiran juga mendapat akses terhadap hak-haknya sebagai warga negara, termasuk warisan, perlindungan sosial, dan pendidikan formal.

Namun, yang menjadi inti duduk perkaranya adalah meskipun terdapat bukti-bukti yang menunjukkan adanya hubungan biologis, termasuk dokumen pengakuan, testimoni saksi, dan bukti pengasuhan, pengadilan tetap berhati-hati dalam menilai dan mempertimbangkan validitas perkawinan serta status anak. Dalam amar putusan, hakim cenderung menekankan bahwa meskipun ada hubungan faktual antara anak dan ayah, namun secara administratif dan hukum, tidak terdapat akta nikah yang dapat menjadi dasar sah pencatatan keayahaan di Dinas Kependudukan. Hal ini mencerminkan adanya konflik antara prinsip perlindungan anak dan ketentuan formil administratif negara.

Putusan tersebut menimbulkan dilema: di satu sisi, pengadilan ingin memberikan pengakuan atas hubungan darah dan tanggung jawab keayahaan; di sisi lain, absennya

⁴ Ramulyo, M. I. (1999). Hukum perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara

pendaftaran perkawinan secara resmi menimbulkan kekosongan hukum yang membatasi ruang gerak hakim. Duduk perkara ini memperlihatkan bahwa walaupun MK sudah memberi penafsiran progresif pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tapi dalam praktiknya masih terdapat ambiguitas dalam pelaksanaan dan implikasi hukumnya terhadap kebijakan administrasi pendaftaran kependudukan di tingkat eksekutif

Dalam menghadapi situasi ini, pendekatan normatif semata tidak lagi mencukupi. Negara perlu hadir secara lebih substansial melalui reformasi regulasi yang menyatukan nilai-nilai hukum agama, hukum negara, dan prinsip perlindungan anak. Diperlukan penyederhanaan proses pendaftaran perkawinan, misalnya dengan memperbanyak layanan sidang isbat nikah massal yang melibatkan pengadilan agama, KUA, dan Dinas Kependudukan. Selain itu, perlu dikeluarkan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri agar putusan pengadilan mengenai asal usul anak dapat dijalankan secara efektif dan seragam di seluruh Indonesia. Yang tidak kalah penting adalah peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat melalui pendekatan berbasis budaya dan agama yang menekankan bahwa pendaftaran adalah bentuk perlindungan, bukan sekadar kewajiban administrative.

Dengan memperhatikan seluruh aspek tersebut—baik hukum, sosial, maupun kultural kajian ini tujuannya guna mengkaji dengan kritis juga komprehensif bagaimana praktik perkawinan siri berdampak pada status administrasi kependudukan anak, serta bagaimana sistem hukum meresponsnya melalui regulasi dan putusan pengadilan. Penelitian ini sekaligus berupaya merumuskan pendekatan solutif yang dapat menjembatani ketegangan antara norma hukum dan kenyataan sosial, agar anak hasil perkawinan siri tidak lagi menjadi korban dari sistem hukum yang abai terhadap realitas masyarakatnya sendiri.

Dalam penelitian ini timbul dua rumusan masalah yang mengacu pada pendahuluan diatas yakni, bagaimana penerapan hukum perkawinan siri pada status administrasi kependudukan anak di sudut pandang UU NO. 24 Tahun 2013 serta merujuk kepada Bagaimana analisis yuridis pada pertimbangan hukum oleh hakim di perkara No. 865/Pdt.P/2024/PA/CBN dengan menetapkan status administrasi kependudukan anak dari perkawinan siri pada pemenuhan hak keperdataan anak? Dengan harapan hasil dan pembahasan ini dapat menjawab dari Rumusan Masalah diatas dan dapat memberikan kebermanfaatn bagi negara dalam menyelesaikan perkara yang dibutuhkan mengenai dengan status administrasi anak dalam perkawinan siri

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini ialah kajian hukum normatif ataupun dikenal sebagai legal research, yakni sebuah metode dengan diterapkan guna menganalisis juga mengerti hukum sebagai sistem norma dengan berlaku pada tengah masyarakat⁵. Fokus utama dari kajian ini yakni mengkaji penerapan hukum dari praktik perkawinan siri pada status administrasi kependudukan anak, di kerangka hukum nasional dengan tercermin pada UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, UU No. 24 Tahun 2013 ialah Administrasi Kependudukan, juga putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Dalam mengkaji permasalahan tersebut, kajian ini memakai tiga pendekatan utama, ialah pendekatan UU, konseptual, maupun pendekatan kasus. Pendekatan UU diimplementasikan dalam menelaah norma pada UU dengan mengatur mengenai perkawinan juga administrasi kependudukan, terkhususnya Pasal 2, Pasal 42, juga Pasal 43 UU Perkawinan serta Pasal 27 maupun Pasal 32 hingga Pasal 34 UU Administrasi Kependudukan. Pendekatan konseptual dipakai guna menggali teori maupu konsep hukum tentang kedudukan anak luar kawin, hak anak, juga relasi antara hukum agama, hukum negara,

⁵ Amirudin, & Asikin, Z. (2012). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

serta perlindungan anak. Sementara pendekatan kasus dijalankan dalam mengkaji Putusan No. 865/Pdt.P/2024/PA/CBN sebagai objek studi dengan merepresentasikan problematika konkret pada penerapan norma hukum dengan anak dari perkawinan siri.

Sumber data pada studi ini memuat bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yakni aturan UU dengan sifatnya mengikat juga menjadi dasar utama analisis, ialah UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 24 Tahun 2013, serta Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Diterapkan putusan pengadilan agama dengan menjadi studi kasus pada studi ini. Sementara itu, bahan hukum sekunder dipakai guna pendukung ketika membangun argumentasi juga interpretasi hukum. Bahan ini meliputi literatur akademik, jurnal ilmiah, artikel populer hukum, serta karya ilmiah mahasiswa yang relevan dengan tema yang dikaji, terutama dalam bidang hukum keluarga, hukum administrasi, hukum Islam, dan perlindungan anak.

Teknik mengumpulkan bahan hukum pada kajian ini dijalankan lewat studi kepustakaan *library research*. Proses ini memuat pengumpulan, klasifikasi, juga identifikasi bahan hukum berlandaskan tingkat urgensinya. Bahan hukum primer dikaji secara mendalam melalui penelusuran UU juga putusan pengadilan, sementara bahan hukum sekunder dianalisa guna memperkuat dasar teori dan membandingkan pandangan berbagai kalangan terhadap masalah hukum yang dibahas. Adapun teknik analisis pada kajian ini dijalankan dengan yuridis normatif, ialah dalam menafsirkan dan mengkonstruksi norma hukum dengan ditetapkan pada konteks permasalahan yang dihadapi. Analisis dilakukan dengan menggunakan logika hukum untuk menghubungkan antara norma dengan fakta yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam kasus anak hasil perkawinan siri. Peneliti menafsirkan pasal-pasal pada UU berkaitan dalam mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta membandingkannya praktik pengadilan melalui studi kasus yang dikaji.

Melalui metodologi ini, diharapkan kajian ini mampu memberikan analisis yang tajam, objektif, dan berbasis hukum dalam menjawab persoalan mengenai ketimpangan perlindungan hak keperdataan anak hasil perkawinan siri. Penelitian ini tidak hanya mengungkap kekosongan atau kelemahan dalam regulasi, tetapi juga mencoba menawarkan solusi melalui penguatan norma hukum, penyesuaian interpretasi di tingkat peradilan, serta mendorong sinergi antara hukum agama dan hukum positif dalam melindungi hak anak sebagai subjek hukum yang utuh

C. Perkawinan Yang Sesuai Dengan Administrasi di Negera Indonesia

Perkawinan pada sistem hukum Indonesia tidak semata-mata dimaknai sebagai ikatan emosional atau religius antara dua individu, melainkan sebagai peristiwa hukum yang harus tunduk pada ketentuan administrasi negara. Artinya⁶, keabsahan sebuah perkawinan tidak cukup cuma berlandaskan agama, tapi mesti tercatat pada sistem administrasi kependudukan supaya memperoleh pengakuan juga perlindungan hukum dengan utuh dari negara. Pijakan hukum mengenai keharusan pencatatan perkawinan dicantumkan pada UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, terkhususnya Pasal 2 ayat (2) menerangkan bahwasanya tiap perkawinan mesti dicatat berlandaskan aturan UU yang ditetapkan. Maksudnya, walaupun sebuah perkawinan sah berlandaskan agama, tapi jika tidak dicatat, dengan begitu tidak diakui oleh negara pada konteks administrasi kependudukan maupun hukum perdata. Aturan ini diperkuat pada UU No 23 Tahun 2006 yakni Administrasi Kependudukan dengan sudah diubah pada UU No 24 Tahun 2013, di mana dikatakan bahwasanya kejadian penting contohnya kelahiran, kematian, juga perkawinan wajib dicatat sebagai bagian dari tertib administrasi negara.

⁶ Nurdin, A. (2019). Hukum keluarga: Pendekatan maqasid syariah dan hukum positif. Bandung: Pustaka Setia.

Pencatatan perkawinan mempunyai fungsi dengan begitu krusial, baik secara administratif maupun yuridis. Secara administratif, pencatatan memungkinkan pasangan suami istri memperoleh dokumen resmi seperti akta nikah, kartu keluarga, serta kemudahan dalam pengurusan akta kelahiran anak. Secara yuridis, pencatatan perkawinan menjadi dasar pengakuan terhadap eksistensi ikatan hubungan hukum antara suami, istri, juga anak pada sistem hukum nasional. Hal ini berdampak langsung pada hak-hak perdata contohnya hak waris, hak atas nafkah, pengakuan terhadap anak, hingga hak memperoleh identitas kependudukan yang sah. Dengan pencatatan, negara menjamin bahwa hubungan tersebut dilindungi dan memiliki kekuatan hukum dalam setiap sengketa atau administrasi keperdataan. Proses pencatatan dilakukan lewat KUA untuk umat Islam ataupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) guna pemeluk agama lain. Dalam praktiknya, pencatatan ini juga menjadi syarat untuk berbagai proses administrasi lainnya seperti mengakses layanan kesehatan, pendidikan, hingga keperluan perbankan dan perumahan. Pernikahan yang tidak tercatat secara negara atau perkawinan siri memiliki konsekuensi hukum yang serius, khususnya bagi anak yang dilahirkan. Anak dari perkawinan siri akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya, sebab akta nikah orang tua merupakan salah satu syarat wajib untuk pencatatan kelahiran. Pasal 27 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 menerangkan bahwasanya pencatatan kelahiran mesti diikuti dokumen dengan dibuktikan keabsahan ikatan perkawinan orang tua.

Tanpa dokumen resmi perkawinan, anak hanya bisa dicatat sebagai anak dari ibu, kecuali ada penetapan pengadilan yang mengakui hubungan keayahannya. Hal ini berimplikasi serius terhadap pemenuhan hak keperdataan anak, seperti hak waris, perlindungan hukum, dan keabsahan status anak sebagai warga negara secara administratif. Dalam jangka panjang, ini juga dapat berdampak pada akses anak terhadap pendidikan, jaminan sosial, dan kesejahteraan. Di sisi lain, tidak dicatatkan juga dapat menyulitkan perempuan dalam menuntut hak-haknya, misalnya ketika dialami perceraian, tuntutan nafkah, ataupun kekerasan di rumah tangga. Perempuan dari perkawinan siri sering kali kesusahan membuktikan status pernikahannya di hadapan hukum, keadaan ini tidak bukan cuma melemahkan perlindungan hukum pada anak dan perempuan, tapi mencerminkan ketimpangan akses keadilan pada sistem hukum berbasis administrasi dengan akhirnya mengakibatkan ketidakadilan hukum. Keadaan ini bukan cuma melemahkan perlindungan hukum pada anak maupun perempuan, tapi mencerminkan ketimpangan akses keadilan pada sistem hukum berbasis administrasi.

D. Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Negara Indonesia

Perkawinan siri merupakan suatu bentuk pernikahan yang dijalankan dengan sah berlandaskan agama, tapi tidak dicatatkan dengan resmi pada administrasi negara.⁷ Peristiwa ini cukup umum dialami di Indonesia, terutama pada kalangan masyarakat yang menempatkan agama sebagai dasar utama sahnya sebuah pernikahan. Namun dari perspektif hukum negara, perkawinan siri menimbulkan problematika hukum yang kompleks, terutama ketika dihadapkan pada sistem administrasi kependudukan, perlindungan anak, serta hak perempuan.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, sebuah perkawinan dianggap sah jika dijalankan berlandaskan hukum tiap agamanya juga kepercayaannya. Maksudnya, negara mengakui keabsahan dengan agama sebagai dasar sahnya sebuah pernikahan. Tapi, Pasal 2 ayat (2) dari UU yang sama menambahkan bahwasanya tiap perkawinan mesti dicatatkan sejalan akan aturan UU yang ditetapkan. Di sinilah perbedaan terlihat: bila sebuah perkawinan tidak dicatatkan, dengan begitu meskipun sah berlandaskan agama, pernikahan ini tidak mempunyai kekuatan hukum dengan administrasi negara. Dengan tidak adanya pencatatan, negara tidak bisa memberi pengakuan hukum dengan

⁷ Hafas, I. (2021). *Pernikahan siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif*

penyempurnaan pada hak juga kewajiban dari pasangan suami istri yang menikah dengan siri. Konsekuensinya adalah tidak ada dokumen resmi seperti akta nikah, yang kemudian menjadi kendala dalam berbagai urusan administrasi, termasuk pengakuan terhadap anak, hak waris, pengurusan perceraian, dan pembagian harta bersama.

Dari sisi perlindungan hukum, perkawinan siri dianggap menimbulkan kerentanan hukum, terutama bagi pihak istri dan anak. Karena tidak ada catatan resmi yang membuktikan status perkawinan orang tua mereka, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tidak selalu memiliki hubungan hukum dengan ayah mereka. Dalam upaya menyelesaikan masalah ini, MK memutuskan pada Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 bahwasanya anak di luar perkawinan sah dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya, asalkan hal ini bisa dibuktikan dengan ilmiah (contohnya, dengan tes DNA) ataupun teknologi. Meskipun begitu, dalam praktiknya proses pembuktian ini tidak mudah dilakukan, terutama bagi masyarakat kecil. Perempuan juga kerap menjadi korban dari ketidakjelasan status hukum dalam perkawinan siri. Ketika terjadi perceraian, misalnya, pihak istri sulit menuntut nafkah, gono-gini, atau hak asuh anak, karena tidak ada dokumen hukum yang mengikat secara perdata antara pasangan. Negara tidak mempunyai dasar hukum secara kuat guna memfasilitasi proses tersebut sebab perkawinannya tidak tercatat dalam sistem hukum.

E. Perkawinan Siri: Sah Secara Agama

Nikah siri adalah jenis ikatan yang dilakukan sesuai hukum Islam dan tidak tercatat secara resmi di instansi pemerintah. Kehadiran calon suami istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul (persetujuan) merupakan syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam. Namun, di negara seperti Indonesia yang menjunjung tinggi supremasi hukum, keabsahan suatu perkawinan dinilai dari sudut pandang hukum agama dan administrasi negara. Hal tersebut diterangkan pada Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, dengan menerangkan bahwasanya “tiap perkawinan dicatat berdasar atuan UU yang ditetapkan.” Berarti, pencatatan termasuk syarat mutlak supaya sebuah perkawinan diakui dengan hukum pada negara.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan hukum. Pasal 5 ayat (1) KHI secara jelas menyatakan bahwa pencatatan ini wajib dilakukan untuk menjamin ketertiban bagi umat Islam. Dengan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kementerian Agama, sebuah pernikahan memiliki kekuatan hukum yang melindungi hak-hak pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, jauh melebihi fungsi administratif semata. Tapi, pada praktiknya, tidak seluruh pasangan mencatatkan perkawinannya. Alasan secara umum dialami yakni sebab perkawinan dijalankan dengan diam-diam (contohnya pada kasus poligami tanpa izin istri pertama), keterbatasan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, sampai stigma sosial dengan mengiringi pernikahan antarstatus ataupun kehamilan di luar nikah.

Dampak perkawinan yang tidak tercatat begitu merugikan anak-anak yang lahir dari hubungan ini. Berlandaskan UU No 24 Tahun 2013 yakni Administrasi Kependudukan, akta kelahiran anak cuma akan mencantumkan nama ibu bila orang tua tidak mempunyai akta nikah secara sah.⁸ Berlandaskan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU ini, nama ayah baru bisa dimasukkan pada akta kelahiran bila ada bukti pernikahan secara sah atau penetapan dari pengadilan. Artinya, anak hasil nikah siri akan kesulitan mendapatkan pengakuan hukum terhadap nasabnya dari sang ayah, kecuali orang tua mengajukan penetapan pengadilan untuk membuktikan hubungan biologis antara anak dan ayah, yang tidak semua orang mampu lakukan karena keterbatasan biaya dan akses terhadap lembaga peradilan. Secara teologis, ketentuan tersebut tentu tidak sejalan pada prinsip maqashid al-syari'ah, terkhususnya di aspek

⁸ Mubarak, J. (2021). Hukum perkawinan Islam di Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya

hifzh al-nasl (menjaga keturunan) maupun hifzh al-haqq (menjaga hak-hak).⁹Hukum Islam memandang pentingnya menjaga nasab dan hak anak dengan bagian dari tanggung jawab moral juga sosial orang tua serta negara. Anak adalah amanah yang harus dipelihara dan dilindungi hak-haknya, tanpa memandang bagaimana proses kelahirannya. Maka, ketika negara menolak mencantumkan nama ayah di akta kelahiran cuma sebab tidak adanya akta nikah, maka pada dasarnya negara telah mengabaikan perlindungan terhadap hak anak. Terlebih lagi, anak yang tidak memiliki pengakuan nasab dari ayahnya akan menghadapi hambatan dengan mengakses hak dasar contohnya pendidikan, layanan kesehatan, warisan, hingga jaminan sosial.

Jika perkawinan tidak dicatatkan, status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan terpengaruh. Berlandaskan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang anak dianggap sah jika dilahirkan dari perkawinan yang sah secara hukum.¹⁰Karena perkawinan siri tidak diakui secara administratif oleh negara, anak yang lahir dari hubungan ini tidak diakui sebagai anak sah di mata hukum. Keadaan ini berlawanan pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak tiap anak guna hidup, tumbuh, dan berkembang, juga memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Diskriminasi status akibat ketidaktercatan perkawinan jelas merugikan anak yang dalam posisi ini tidak bersalah, tetapi harus menanggung akibat administratif dan sosial yang berkepanjangan.

Seharusnya negara hadir untuk mengatasi ketimpangan ini. Meskipun UU No 24 Tahun 2013 membuka ruang melalui penetapan pengadilan, pendekatan tersebut masih menuntut prosedur yang formal dan mahal. Hal ini justru menciptakan ketimpangan akses keadilan antara masyarakat kelas menengah ke atas dan masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan hukum yang lebih berpihak kepada anak dengan subjek hukum yang dilindungi. Salah satu solusi dengan bisa dikaji adalah perluasan dasar pengakuan status anak melalui pembuktian biologis seperti tes DNA, tanpa harus melalui jalur yudisial yang rumit. Di samping itu, negara juga perlu gencar menyosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan dan menyediakan bantuan hukum bagi pasangan kurang mampu yang ingin mencatatkan pernikahannya secara sah.

Dalam konteks ini, integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional harus diarahkan pada pemenuhan prinsip perlindungan dan keadilan substantif. Hukum Islam melalui maqashid al-syari'ah sejatinya mendukung keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya anak. Maka, sudah saatnya hukum nasional menafsirkan ulang ketentuan administratif dengan perspektif keadilan substantif, di mana anak tidak boleh menjadi korban karena kelalaian administratif orang tuanya. Reformulasi kebijakan ini tidak hanya mendekatkan negara pada rakyatnya, tetapi juga mencerminkan semangat konstitusi dan ajaran Islam dalam menjaga martabat kemanusiaan.

F. Implikasi Hukum Perkawinan Siri Terhadap Status Administrasi Kependudukan Anak Dalam Perspektif UU No. 24 Tahun 2013

Perkawinan siri, meskipun sah dengan agama, mempunyai konsekuensi hukum secara kompleks jika tidak dicatatkan pada sistem administrasi negara. Dalam konteks hukum positif Indonesia, hal ini sangat berpengaruh terhadap status hukum anak dengan lahir dari perkawinan ini. UU No 24 Tahun 2013 mengenai Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 ialah Administrasi Kependudukan memberi pengaturan khusus terkait pencatatan kelahiran, akta kelahiran, juga hubungan hukum antara anak maupun orang tua. Namun, ketika perkawinan

⁹ Zakaria, E., & Saad, M. (2021). Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 20(2), 249–264. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>

¹⁰ Irfan, M. N. (2013). *Nasab dan status anak dalam hukum Islam* (Cet. 1). Jakarta: Amzah.

orang tua tidak tercatat, timbul masalah hukum dengan cukup krusial dalam pengakuan status anak secara administrative.

UU No 24 Tahun 2013 mengatur bahwasanya tiap kelahiran wajib dilaporkan paling lambat 60 hari dengan instansi pelaksana di daerah (Dinas Dukcapil), lalu hendak diterbitkan akta kelahiran. Akta ini merupakan bukti sah kelahiran dan status hukum anak secara administratif. Dalam Pasal 27 ayat (1), ditegaskan bahwasanya “Tiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk dengan Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.” Namun, dalam praktiknya, anak hasil perkawinan siri kerap kali tidak bisa dicantumkan nama ayahnya di akta kelahiran, sebab tidak mempunyai bukti sah dengan hukum bahwasanya kedua orang tuanya terikat pada perkawinan yang diakui oleh negara.

Pasal 43 UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menerangkan bahwasanya anak dengan lahir di luar perkawinan cuma ada hubungan hukum pada ibunya juga keluarga ibunya. Pada hal ini, perkawinan siri dianggap dengan “perkawinan luar nikah” dalam administrasi, sebab tidak tercatat di instansi resmi. Akibatnya, anak dengan lahir dari hubungan ini dengan hukum cuma mempunyai hubungan administratif pada ibu kandungnya. Nama ayah tidak dapat dicantumkan di akta kelahiran kecuali terdapatnya putusan pengadilan yang menetapkan ikatan perdata antara ayah dan anak. Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 membuka ruang hukum untuk anak luar kawin guna mempunyai ikatan perdata pada ayahnya, sepanjang bisa dibuktikan secara ilmiah (contohnya lewat DNA) ataupun teknologi. Namun, putusan tersebut tetap mensyaratkan adanya proses hukum lanjutan, yang tentu tidak mudah dan murah bagi masyarakat awam.

Anak perkawinan siri kerap mengalami dampak sosial dan hukum seperti sulitnya memperoleh akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayah, keterbatasan hak waris, juga stigma sosial sebagai anak luar nikah; meskipun negara telah menyediakan solusi hukum berupa mekanisme isbat nikah melalui Pengadilan Agama, proses ini masih dinilai rumit dan tidak terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, sehingga diperlukan edukasi hukum yang masif, penyederhanaan prosedur, serta kebijakan teknis yang tidak diskriminatif demi menjamin perlindungan hak anak secara menyeluruh.

UU No. 24 Tahun 2013 secara normatif telah membuka ruang untuk pengakuan anak hasil perkawinan siri melalui mekanisme penetapan pengadilan. Dalam hal itu, hubungan hukum antara ayah maupun anak dapat diakui dengan sah meskipun orang tua tidak memiliki akta nikah. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini sulit diakses oleh masyarakat awam karena membutuhkan biaya, waktu, serta pemahaman hukum yang memadai. Akibatnya, banyak anak dari hubungan tidak tercatat tetap terjebak dalam status administratif yang tidak pasti, karena tidak ada upaya hukum lanjutan dari orang tua untuk mendapatkan pengakuan hukum melalui jalur pengadilan. Dari sudut pandang teori kepastian hukum, sebagaimana diterangkan pada Gustav Radbruch, hukum dengan baik mesti terpenuhinya tiga unsur: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, UU No. 24 Tahun 2013 memang memberikan kepastian hukum secara normatif karena mengatur prosedur formal dan legal untuk pencatatan anak. Namun, dalam aspek aplikatif, hukum ini justru gagal memberikan kepastian hukum substantif untuk anak dari perkawinan siri dengan sosial dan biologis telah jelas eksistensinya, tetapi tidak tercatat secara administratif.

Kepastian hukum bukan sekadar persoalan prosedural, melainkan juga harus menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Ketika hukum lebih mengutamakan formalitas administratif daripada realitas sosial, maka hukum tersebut menjadi eksklusif dan tidak inklusif. Hal ini bertentangan pada prinsip non-diskriminasi dengan perlindungan anak seperti dicantumkan di Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi Indonesia lewat Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi ini menerangkan bahwasanya tiap anak berhak atas identitas, nama, juga kewarganegaraan sejak lahir. Sebab itu, menjadikan status perkawinan orang tua sebagai syarat utama dalam

pemberian identitas kepada anak merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip *best interest of the child*. Di sinilah letak paradoks UU No. 24 Tahun 2013: ia menjanjikan kepastian hukum administratif, tetapi mengabaikan kepastian hukum bagi anak dalam arti perlindungan hak secara menyeluruh.

Dengan demikian, implementasi UU No. 24 Tahun 2013 perlu direformulasi agar bukan cuma berorientasi dengan ketertiban administratif, tapi responsif pada realitas sosial. Kepastian hukum secara ideal yakni kepastian dengan bukan cuma sifatnya normatif, tapi memberi rasa keadilan juga perlindungan nyata untuk tiap warga negara, terutama anak yang lahir dari situasi hukum dengan tidak sempurna tapi tetap ada hak konstitusional dengan mesti dijamin negara. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan pada anak bukan cuma menjadi mandat konstitusional, tetapi juga merupakan komitmen negara sebagai bagian dari komunitas internasional dengan sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Sebagian bentuk konkret dari perlindungan ini yakni jaminan atas identitas, status hukum, dan hak-hak dasar lainnya sejak lahir.¹¹ Namun, dalam kenyataan sosial dan praktik hukum, anak dengan dilahirkan dari perkawinan siri masih jadi kelompok dengan paling rentan mengalami pelanggaran terhadap hak-haknya. Ketika negara belum sepenuhnya mengakui keberadaan perkawinan orang tua anak tersebut karena tidak dicatat secara resmi maka status hukum anak menjadi kabur. Anak tidak bisa secara otomatis dicantumkan nama ayahnya di akta kelahiran. Bahkan lebih jauh, ia tidak dapat dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga bersama ayahnya, dan akibatnya sulit mendapatkan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan program bantuan sosial yang mengandalkan data kependudukan yang sah.

Salah satu instrumen penting dalam penegakan perlindungan anak adalah sistem hukum yang menjamin adanya aksesibilitas, kepastian, dan keadilan dalam administrasi kependudukan. Sayangnya, mekanisme yang ditawarkan oleh negara untuk menyelesaikan permasalahan status anak dalam perkawinan siri masih cenderung formalistik. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 24 Tahun 2013, nama ayah dalam akta kelahiran hanya bisa dicantumkan jika ada bukti pencatatan perkawinan. Jika tidak, orang tua harus menempuh penetapan pengadilan untuk mendapatkan pengakuan resmi sebuah jalur yang tidak selalu mudah, murah, atau cepat bagi masyarakat umum. Dalam putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, memang dibuka ruang untuk anak luar kawin guna mendapatkan ikatan keperdataan pada ayah biologisnya, asalkan bisa dibuktikan dengan ilmiah ataupun dengan alat bukti hukum lainnya. Namun, putusan tersebut belum secara optimal diimplementasikan dalam tataran administratif, karena kebijakan teknis seperti permohonan akta kelahiran tetap mensyaratkan adanya penetapan pengadilan terlebih dahulu. Artinya, pengakuan terhadap anak masih sangat bergantung pada partisipasi aktif orang tua, dan negara belum cukup progresif dalam menjangkau kelompok anak dari perkawinan siri yang tidak mempunyai dukungan hukum dari keluarganya. Dari sisi perlindungan hukum, kondisi ini menimbulkan ketimpangan yang sistemik. Negara seharusnya tidak hanya menunggu masyarakat untuk datang dan memohon keadilan, tetapi secara aktif harus memastikan bahwasanya tiap anak, apapun status perkawinan orang tuanya, memperoleh hak secara sama atas identitas dan perlindungan hukum. Penegakan perlindungan anak idealnya dilakukan dengan pendekatan proaktif dan preventif, bukan sekadar reaktif.

Beberapa bentuk langkah penegakan yang bisa diambil oleh negara antarlain:

¹¹ Hanapi, A., & Manshur. (2024). *Perlindungan Anak dari Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia*. *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 12(1), 11–22. <https://doi.org/10.47574/kalam.v12i1.250>

1. Menyederhanakan prosedur pencatatan kelahiran bagi anak dari perkawinan siri, dengan memberikan ruang pembuktian hubungan biologis tanpa harus melalui proses peradilan yang Panjang.
2. Memberikan akses layanan hukum gratis atau pendampingan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang ingin mencatatkan perkawinannya secara sah agar hak anak mereka terlindungi secara administrative.
3. Mengintegrasikan kebijakan perlindungan anak ke dalam sistem administrasi kependudukan, termasuk dengan melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga embaga perlindungan anak lainnya ketika menyusun regulasi.
4. Menyederhanakan prosedur pencatatan kelahiran bagi anak dari perkawinan siri, dengan memberikan ruang pembuktian hubungan biologis tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang.
5. Memberikan akses layanan hukum gratis atau pendampingan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang ingin mencatatkan perkawinannya secara sah agar hak anak mereka terlindungi secara administrative.
6. Mendorong amandemen terbatas pada UU No. 24 Tahun 2013, guna memberi ketentuan lebih afirmatif dan fleksibel terhadap anak hasil perkawinan secara sah dengan agama tapi belum tercatat dengan negara.

G. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara No. 865/Pdt.P/2024/PA/CBN

Pada perkara ini, hakim menerapkan pendekatan yuridis yang komprehensif dengan mendasarkan pada Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana sudah ditafsirkan kembali pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Tafsir konstitusional tersebut menerangkan bahwasanya anak luar kawin mempunyai ikatan keperdataan pada ayahnya sepanjang bisa dibuktikan ikatan biologis.¹² Hal ini menjadi dasar legal yang kuat dalam pengakuan hak anak dengan adil, terlepas dari status hukum perkawinan orang tuanya. Jika dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, maka keberhasilan dan tantangan dalam perkara ini dapat dilihat melalui tiga unsur utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹³

1. Struktur Hukum

Struktur hukum mencerminkan kelembagaan juga peran institusi hukum. Dalam perkara ini, pengadilan telah menjalankan fungsi yudikatifnya secara optimal dengan memutus berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan anak. Hakim menggunakan alat bukti seperti pengakuan ayah biologis, keterangan saksi, dan bukti dokumenter untuk menetapkan hubungan perdata anak dengan ayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi struktural, sistem peradilan telah menunjukkan kapasitasnya dalam memberikan kepastian hukum dan menjembatani celah antara norma hukum dan realitas sosial.

2. Substansi Hukum

¹² Yulfarida, B. (2021). Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri. *Journal of Legal Studies in Contemporary Issues (JoLSIC)*, 9(2), 104–113. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i2.54950>

¹³ Herviani, F., Zuhriah, E., & Yasin, R. C. L. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 11(1), 117–127. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>

Substansi hukum menyangkut norma, peraturan, juga putusan dengan berlaku. Putusan hakim dalam perkara ini merupakan bentuk substansi hukum yang progresif, karena tidak hanya bersandar pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif. Penetapan tersebut memiliki dampak langsung terhadap implementasi UU No. 24 Tahun 2013 yakni Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 27 dan 32, yang mensyaratkan adanya akta nikah untuk pencantuman nama ayah pada akta kelahiran. Dengan adanya putusan pengadilan, substansi hukum memberi celah legal yang memungkinkan anak dari perkawinan tidak tercatat tetap mendapatkan hak-haknya secara utuh.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum menyangkut kesadaran, susut pandang, juga sikap masyarakat serta birokrasi terhadap hukum. Di sinilah letak tantangan utama. Banyak Disdukcapil di beragam daerah tidak serta-merta melaksanakan putusan pengadilan secara konsisten. Hal ini menunjukkan adanya resistensi kultural dalam birokrasi yang belum selaras dengan dinamika hukum progresif di peradilan. Kesenjangan antara putusan hukum dan praktik administratif memperlihatkan bahwa budaya hukum birokrasi masih legal-formalistik, dan belum menginternalisasi nilai keadilan sosial. Ketidakharmonisan antara struktur dan budaya hukum tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum di tingkat implementasi, yang pada akhirnya dapat menghambat hak anak untuk diakui secara administratif. Anak tetap berada dalam posisi rentan, meskipun secara hukum telah mendapat pengakuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis dan kebijakan operasional lintas lembaga agar sistem hukum berjalan secara terpadu dan sinkron.

Dalam konteks ini, teori sistem hukum Friedman menegaskan bahwa sebuah sistem hukum tidak bisa berjalan efektif jika cuma salah satu elemennya yang berfungsi, sementara elemen lainnya tidak mendukung. Putusan pengadilan (struktur) dan norma hukum progresif (substansi) harus diimbangi dengan perubahan dalam kultur hukum masyarakat dan birokrasi agar tercipta sistem hukum yang adil, efektif, dan inklusif.¹⁴

Namun demikian, realitas empirik memperlihatkan bahwasanya sistem hukum pada Indonesia masih mengalami krisis multidimensi baik dari segi struktur kelembagaan yang belum sinergis, substansi hukum yang kerap kali tidak adaptif terhadap dinamika sosial, maupun kultur hukum yang masih rendah kesadarannya di tingkat pelaksana teknis. Ketidakterpaduan antara ketiga elemen utama sistem hukum tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, menciptakan disparitas antara norma ideal dan praktik aktual. Akibatnya, hukum tidak hanya kehilangan daya fungsinya sebagai instrumen keadilan, tetapi justru berpotensi menjadi sarana eksklusi sosial bagi kelompok marjinal. Fakta ini merefleksikan bahwa sistem hukum Indonesia, dalam berbagai aspeknya, masih berada dalam kondisi yang buruk tidak hanya stagnan dalam transformasi struktural, tetapi juga defisit dalam visi keadilan substantif yang seharusnya menjadi roh dari setiap kebijakan hukum.

Perkara No. 865/Pdt.P/2024/PA/CBN menjadi representasi penting bagaimana lembaga peradilan di Indonesia menafsirkan dan mengaplikasikan hukum dalam kasus anak dengan lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh negara (perkawinan siri). Pokok persoalan pada

¹⁴ Prima, A., Antasari, R. R., & Armasito. (2022). Implikasi Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Perempuan. Palembang: CV. Amanah.

perkara ini yakni permohonan penetapan asal-usul anak supaya bisa mendapat akta kelahiran dalam dicantumkan nama ayah biologisnya. Permohonan ini diajukan karena perkawinan orang tua sang anak tidak dicatatkan lewat KUA, sehingga secara administratif anak hanya diakui sebagai anak dari ibu, kecuali terdapat penetapan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Dengan demikian, perkara No. 865/Pdt.P/2024/PA/CBN tidak hanya menyelesaikan satu kasus individual, tetapi juga menjadi preseden penting bagi pembaruan sistem hukum Indonesia. Ia menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum harus menjadi prioritas dalam setiap keputusan hukum, dan bahwa sistem hukum harus mampu beradaptasi terhadap realitas sosial demi mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara, terutama mereka yang paling rentan.

Sebagai catatan penting, perkara No. 865/Pdt.P/2024/PA/CBN memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim bukan cuma berlandaskan dengan asas legalitas, tapi di nilai keadilan substansial maupun perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang harus dijamin oleh negara. Putusan ini dapat dijadikan rujukan dalam kasus serupa, dan menjadi dasar pembentukan kebijakan lebih lanjut, seperti penyusunan peraturan teknis oleh Mahkamah Agung maupun Kementerian Dalam Negeri agar memperkuat keterhubungan antara lembaga peradilan dan lembaga administratif. Dalam praktik peradilan agama, hakim tidak sekadar tunduk dengan aturan UU, tapi mempertimbangkan realitas sosial yang hidup di masyarakat. Pendekatan ini terlihat dalam penggunaan ‘urf (kebiasaan masyarakat) sebagai dasar pertimbangan hukum (ratio decidendi) oleh majelis hakim dalam berbagai perkara keluarga. (Bahrudin, 2022) menyatakan bahwa “putusan yang berorientasi pada masalah melalui pendekatan ‘urf dapat menghasilkan putusan dengan kontekstual juga relevan pada keperluan masyarakat.” Sebab itu, dalam kasus penetapan status anak dari perkawinan siri, penting bagi hakim untuk membuka ruang penafsiran hukum yang menempatkan perlindungan anak dan asas kemaslahatan sebagai prioritas utama. Dengan demikian, analisis yuridis terhadap perkara ini memperlihatkan bagaimana sistem hukum Indonesia dapat memberi perlindungan keperdataan dengan anak hasil perkawinan siri melalui pendekatan dengan bukan cuma normatif, tetapi juga humanistik dan responsif pada realitas sosial.¹⁵

H. Rekomendasi Terhadap GAP Hukum Yang Terjadi

Keadilan dalam sistem hukum nasional tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai kepastian hukum semata, melainkan harus mencerminkan keberpihakan terhadap kelompok-kelompok rentan yang berada dalam posisi lemah secara sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam konteks ini, anak sebagai subjek hukum yang belum cakap secara hukum dan tidak memiliki daya tawar dalam menentukan status hukumnya sendiri, merupakan kelompok yang paling rentan terdampak oleh ketimpangan sistem hukum. Negara, sebagai pemegang mandat konstitusional untuk menjamin perlindungan bagi setiap warga negara tanpa kecuali, tidak boleh membiarkan anak-anak menjadi korban dari ketidaktahuan, kelalaian, atau ketidakmampuan orang tuanya dalam mengakses sistem hukum.

Fenomena perkawinan siri, yang masih umum di Indonesia, menimbulkan masalah hukum serius bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Meskipun secara agama pernikahan itu sah, karena tidak didaftarkan di catatan sipil negara, status hukum anak menjadi tidak jelas. Menurut hukum negara, anak dari perkawinan yang tidak tercatat hanya diakui sebagai anak ibunya, dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Akibatnya, anak tidak bisa mencantumkan nama ayah pada akta kelahiran, tidak masuk ke kartu keluarga ayah,

¹⁵ Bahrudin, N. (2022). ‘Urf sebagai dasar ratio decidendi dalam putusan Pengadilan Agama. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), 262–274. <https://doi.org/10.24123/jm.v7i2.11641>

juga mengalami hambatan administratif dalam mengakses berbagai hak sipil seperti pendidikan, layanan kesehatan, serta program jaminan sosial dari negara.

Masalah ini menjadi lebih kompleks ketika melihat fakta bahwa sistem hukum administrasi kependudukan kita, sebagaimana diatur pada UU No. 24 Tahun 2013, masih bersifat formalistik juga belum sepenuhnya responsif pada keadaan sosial masyarakat Indonesia yang plural, baik dari segi budaya, agama, juga ekonomi. Praktik pencatatan perkawinan masih mensyaratkan legalitas formal yang kerap sulit dipenuhi oleh masyarakat marginal, terutama di daerah terpencil atau masyarakat dengan tingkat literasi hukum yang rendah. Celah ini menimbulkan kesenjangan hukum yang serius, di mana hak-hak anak bergantung pada status administratif perkawinan orang tuanya, padahal seharusnya perlindungan hukum terhadap anak bersifat universal dan tidak bersyarat.

Untuk menutup celah hukum dan menjamin keadilan substantif untuk anak dari perkawinan tidak tercatat, diperlukan reformasi hukum juga kebijakan yang komprehensif sebagai berikut:

1. Harmonisasi Hukum Agama dan Negara. Pengakuan perkawinan secara sah dengan agama mesti mendapat legitimasi hukum negara melalui mekanisme inklusif juga adaptif, dengan pencatatan sipil sebagai instrumen perlindungan administratif, bukan syarat sahnya perkawinan.
2. Penyederhanaan Prosedur dan Pembebasan Biaya Pencatatan. Pemerintah wajib menyederhanakan prosedur pencatatan perkawinan dan memberikan layanan bebas biaya untuk masyarakat rentan melalui program nasional terintegrasi, guna mendorong pencatatan perkawinan secara resmi.
3. Revisi Terbatas UU No. 24 Tahun 2013. UU perlu membuka ruang pembuktian ikatan hukum antara anak maupun ayah biologis selain pencatatan perkawinan, seperti melalui tes DNA atau pengakuan resmi, untuk menghindari diskriminasi
4. Reformasi Prosedur Pengadilan Agama. Prosedur pengesahan anak hasil perkawinan siri harus dibuat sederhana, cepat, dan terjangkau, termasuk menyediakan jalur cepat, biaya ringan, bantuan hukum, dan sidang keliling
5. Edukasi Hukum Masyarakat. Program literasi hukum nasional harus digalakkan guna menaikkan kesadaran perlunya pencatatan perkawinan dan kelahiran sebagai perlindungan hukum anak dan keluarga
6. Jaminan Non-Diskriminasi Anak. Negara wajib memastikan tidak ada diskriminasi terhadap anak berdasarkan status perkawinan orang tua, sesuai amanat konstitusi dan hak asasi internasional, dengan kebijakan kependudukan yang berorientasi pada perlindungan anak

Reformasi hukum dan kebijakan yang komprehensif sangat diperlukan untuk menutup celah perlindungan hukum untuk anak dengan lahir dari perkawinan tidak tercatat. Harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara, penyederhanaan prosedur pencatatan, revisi terbatas terhadap ketentuan administrasi kependudukan, serta reformasi proses peradilan agama menjadi langkah strategis yang harus segera diimplementasikan. Selain itu, edukasi hukum masyarakat dan jaminan prinsip non-diskriminasi terhadap anak menjadi pilar penting dalam mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan universal bagi seluruh anak Indonesia. Dengan demikian, negara tidak hanya menjalankan fungsi normatifnya, tetapi juga merealisasikan tanggung jawab moral dan konstitusionalnya dalam menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi, guna masa depan bangsa secara lebih adil juga inklusif

I. Kesimpulan

Ketidakmampuan sistem hukum administrasi kependudukan Indonesia dalam merespons secara adaptif realitas sosial berupa praktik perkawinan siri telah melahirkan ambiguitas hukum terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Meskipun secara yuridis normatif telah tersedia mekanisme pengakuan melalui penetapan pengadilan seperti diatur

pada UU No. 24 Tahun 2013 dan diperkuat pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, penerapan di lapangan masih menghadapi hambatan struktural, substansial, dan kultural yang berdampak di terbatasnya akses anak pada hak-hak sipil dasar contoh identitas, pendidikan, dan perlindungan hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks administrasi kependudukan, masih bersifat legalistik dan kurang inklusif, sehingga berpotensi mengingkari prinsip *the best interest of the child* dan asas non-diskriminasi dalam perlindungan anak yang telah menjadi komitmen konstitusional maupun internasional Indonesia. Sebab itu, dibutuhkan reformulasi regulasi dan pendekatan hukum dengan lebih progresif, integratif, juga berbasis pada keadilan substantif agar negara tidak sekadar menjadi entitas administratif, tetapi juga aktor aktif dalam menjamin hak dan martabat setiap anak tanpa kecuali.

Putusan dalam perkara No. 865/Pdt.P/2024/PA/CBN sesungguhnya menyingkap wajah paradoksal sistem hukum Indonesia: di satu sisi, peradilan mampu memproduksi putusan progresif berbasis keadilan substantif; di sisi lain, sistem hukum secara keseluruhan masih tersandera oleh struktur birokrasi yang legal-formalistik, substansi hukum yang fragmentaris, dan budaya hukum yang stagnan. Ketika hakim berani menafsirkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 secara progresif pada terang Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, realitas administratif justru tetap menegaskan garis eksklusif yang memarjinalkan hak anak hanya karena status hukum orang tuanya. Inilah titik genting kegagalan sistem hukum kita: ketidakselarasan antara lembaga yudisial dan administratif tidak hanya menghambat efektivitas hukum, tetapi juga memperdalam luka ketidakadilan struktural yang menimpa kelompok paling rentan. Dalam perspektif Friedman, hukum Indonesia tampak berjalan pincang—struktur yang tidak sinergis, substansi yang sering tidak menjawab kebutuhan sosial, dan budaya hukum yang resisten terhadap reformasi. Maka dari itu, perkara ini menjadi cermin buruk sistem hukum kita yang belum sepenuhnya bertransformasi menjadi sistem yang manusiawi, responsif, dan berpihak pada keadilan sosial, melainkan masih terjebak dalam labirin legalisme yang kering nilai dan gagal menjawab realitas. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan untuk mendorong perumusan kebijakan administratif yang lebih ramah anak dan responsif terhadap dinamika sosial keagamaan, demi mewujudkan tujuan hukum dengan berkeadilan, berkepastian, juga bermanfaat untuk seluruh warga negara.

Daftar Pustaka

- Abbas, S. (2020). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amirudin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bahrudin, N. (2022). 'Urf sebagai dasar *ratio decidendi* dalam putusan Pengadilan Agama. Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), 262–274. <https://doi.org/10.24123/jm.v7i2.11641>
- Causa, A. (2022). Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap kedudukan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. *Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461> <http://ejournal2.undip.ac.id+6ejournal.warunayama.org+6ojs.unud.ac.id+6>
- Farihi, H. (2023). Kawin siri dalam perspektif hukum Islam dan administrasi kependudukan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(5), 1451–1466. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.35714>
- Hafas, I. (2021). *Pernikahan siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif*. Jakarta: CV. Cipta Media.

- Hanapi, A., & Manshur. (2024). Perlindungan anak dari nikah siri menurut hukum positif Indonesia. *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 12(1), 11–22. <https://doi.org/10.47574/kalam.v12i1.250>
- Herviani, F., Zuhriah, E., & Yasin, R. C. L. (2022). Pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 11(1), 117–127. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>
- Irfan, M. N. (2013). *Nasab dan status anak dalam hukum Islam (Cet. 1)*. Jakarta: Amzah.
- Mubarok, J. (2021). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, A. (2019). *Hukum keluarga: Pendekatan maqasid syariah dan hukum positif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Prima, A., Antasari, R. R., & Armasito. (2022). *Implikasi pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga sebagai upaya perlindungan terhadap hak perempuan*. Palembang: CV. Amanah.
- Ramulyo, M. I. (1999). *Hukum perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Yulfarida, B. (2021). Analisis yuridis terhadap kedudukan anak hasil perkawinan siri. *Journal of Legal Studies in Contemporary Issues (JoLSIC)*, 9(2), 104–113. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i2.54950>
- Zakaria, E., & Saad, M. (2021). Nikah sirri menurut hukum Islam dan hukum positif. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 20(2), 249–264. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>